

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1959 TENTANG

### PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI.

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pada waktu ini perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu teknik, ilmu pasti dan ilmu alam, sangat cepat jalannya, sehingga dirasa perlu adanya suatu badan yang akan dapat menjamin penyelidikan dan usaha kemajuan yang sebaik-baiknya demi kepentingan perkembangan ilmu-ilmu terse but;
- b. bahwa, walaupun Indonesia mempunyai kekayaan bumi dan alam yang cukup, tetapi jalannya perekonomian bangsa, terutama di lapangan industrialisasi, sangat lembat disebabkan karena kekuranan tenaga pencipta dan pelaksana;
- c. bahwa sebagai langkah pertama ke arah perbaikan-perbaikan itu clan mengingat akan perkembangan perekonomian Indonesia pada waktu sekarang dim dikemudian hari, sudah dianggap waktunya untuk mendirikan Institut Teknologi di Indonesia, yang berdiri sendiri dan yang berkedudukan hukum Universitas;

Mengingat

- 1. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389;
- 2. Undang-undang No.4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) jo, Undang-undang No. 12 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 38) tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah;



- 2 -

•

- Undang-undang Darurat No.7 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 No.9) tentang Perguruan Tinggi;
- 4. Undang-undang No. 10 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No. 44) ten tang Nama Universitas dan Fakultas;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 24 Pebruari 1959;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEND IRIAN INSTITUT TEKNOLOGI.

#### Pasal 1.

Di Bandung didirikan Institut Teknologi, yang terdiri atas departemen ilmu teknik, departemen ilmu pasti dan ilmu alam dan departemen ilmu kimia dan ilmu hayat.

#### Pasal2.

Insitut Teknologi mempunyai kedudukan hukum sebagai Universitas, sedang departemennya sebagai Fakultas.

### Pasal 3.

Sebagai permulaan Institut Tehnologi terdiri at as gabungan Fakultas Tehnik dan Fakultas IImu Pasti dan IImu Alam di Bandung, yang untuk Keperluan itu dipisahkan dari Universitas Indonesia.

## Pasal 4

Presiden Institut Teknologi menyelenggarakan organisasi Institut Teknologi menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah ten tang Peraturan Institut Teknologi.

#### Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari penetapannya.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 1959, Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,

PRIJONO.

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Pebruari 1959 Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 9.



## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 6 TAHUN 1959

## TENTANG

#### PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI.

Indonesia di Jakarta, perlu dipisahkan hubungannya dan digabungkan sebagai i

Berhubung dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu teknik, ilmu pasti dan ilmu aIam, yang sang at cepat jalannya dan untuk menjamin penyelidikan dan usaha kemajuan yang sebaik-baiknya, periu segera dibentuk suatu Institut Teknologi, yang berdiri sendiri Iepas dari hubungan Universitas.

Sebagai langkah pertama dalam pembentukan institut itu, maka Fakultas Teknik dan Fakultas Umu Pasti dan Ilmu Alam (ELP.LA.) di Bandung, yang sampai sekarang adalah sebagian dari Universitas nstitut tersebut diatas dan kemudian disusun menjadi tiga departemen, yaitu :

- 1.departemen ilmu teknik.
- 2.departemen ilmu pasti dan ilmu alam,
- 3.departemen ilmu kimia dan ilmu hayat.

Mengingat sifat dan isi dari pada lembaga ilmu pengetahuan ini adalah agak berbeda dengan sifat dan isi Universitas atall sekolah tinggi, maka namanyaplln berlainan juga, yaitu institut dan untuk bagian-bagiannya departemen. yang berkedudukan hukum berturut-turut sebagai Universitas dan Fakultas.

Penggabungan diatas itu didorong pula oleh kenyataan, bahwa antara ilmu pengetahuan murni dan ilmu pengetahuan teknis dalam lapangan penyelidikan ada suatu penga11lh timbal-balik yang erat. Cepatnya kemajuan pengetahuan alam dan teknik adalah suatu hasil kerja-sama antara dayacipta dan dayaguna dari pengetahuan-pengetahuan itu. Teknik dengan tidak didampingi oleh pengetahuan mumi akan tinggal sebagai



- 2 -

ketangkasart teknis belaka, sedang pengetahuan murni yang tidak memperhatikan soal-soal teknis dan kemsyarakatan akan tidak banyak memberikan kemanfaatan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1733.

.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGKOM.